

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO SEBAGAI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI)

Yuni Salmah

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: yunisalmah176@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi; Perspektif Hukum Tata Negara.</p> <p>Artikel History Received: 04 Mei 2024 Reviewed: 07 Agustus 2024 Accepted: 08 September 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The author's conclusion: The appointment and dismissal of Constitutional Court judges is based on the provisions of the 1945 Constitution Article 24C paragraph (6) and article 25. The appointment of Constitutional Court judges is then regulated in Articles 15, 16, 18, 19 and 20 and the dismissal of Constitutional Court judges is regulated in Article 23 of Law No.7 of 2020 concerning the Constitutional Court. The appointment and dismissal of Constitutional Court judges based on the Law is intended to maintain the independence of the judiciary and maintain the independence of judicial independence. The dismissal of constitutional judges whose term of office has not expired must refer to Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court, specifically Article 23, therefore the dismissal of constitutional judges who do not refer to the Mk Law is declared unconstitutional because it contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 24C paragraph (6) and article 25.</i></p> <p>Kesimpulan penulis: Pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (6) dan pasal 25. Pengangkatan hakim MK kemudian di atur pada Pasal 15,16,18,19 dan 20 dan Pemberhentian hakim MK diatur Pasal 23 Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang MK. Pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang dimaksudkan agar indenpendensi lembaga peradilan tetap terjaga serta menjaga kemandirian kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pemberhentian hakim konstitusi yang belum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, terkhusus pada Pasal 23, oleh sebab itu pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada UU Mk dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (6) dan pasal 25.</p>
<p>©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.</p>	

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi selanjutnya merupakan lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amandemen ketiga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI pada tahun 2001. Kedudukan UUD NRI 1945 menjelaskan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan, peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implementasi terhadap terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada secara Profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan.¹ Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.² Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.³ Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.⁴ Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.⁵ Dalam mempertegas prinsip Negara Hukum, penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*).⁶ Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁷ Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan dibawah ini yaitu: a). Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, ataupun etis. b). Menurut sumbernya yaitu Undang-Undang. c). Menurut efeknya didalam kehidupan masyarakat. d). Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan

¹Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143

³W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

⁵B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

⁶Akhdiari Harpa, "ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Akses 03 Maret 2024.

⁷Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

otoritasnya. e). Menurut tujuan yang ingin dicapainya.⁸ Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁹ Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁰ Menurut Sudikno M, bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹¹ Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu: 1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban. 2) Hukum sebagai sarana pembangunan. 3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan. 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.¹² Kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa hukum adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang merupakan peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah melalui undang-undang.¹³ Dengan kata lain, hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat itu.¹⁴

Pemberhentian Aswanto sebagai hakim MK secara hukum maupun konstitusi tentunya tidak beralasan dan tidak mendasar. Mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Hakim Aswanto seharusnya menjabat sebagai hakim MK hingga tahun 2029. Sebelumnya, dalam Pasal 22 Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hakim MK menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih pada periode berikutnya.

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁹ Hakim konstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam peradilan tata negara yang akan menentukan terciptanya penegakan hukum dan keadilan dalam konteks konstitusionalisme. Sebagai pilar utama, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Hakim Mahkamah Konstitusi adalah pejabat Negara yang bertugas menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Status “pejabat Negara” yang dimiliki oleh Hakim MK dikarenakan para hakim MK diusul dan diangkat pejabat yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Di samping itu, Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2003

⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

¹⁰Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

¹²Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

¹³Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 79.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 35.

tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan bahwa : “Hakim Konstitusi adalah pejabat Negara”. Dengan demikian, jelaslah secara eksplisit Hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam menciptakan peradilan yang lebih baik inilah terdapat hakim yang memiliki integritas dan profesional. Hakim yang berintegritas dan profesional hanya dapat melalui rekrutmen dan seleksi serta pelatihan. Rekrutmen dan pelatihan dalam rangka mendapatkan hakim yang baik harus mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi akuntabilitas, mendapat hakim yang memiliki integritas dan profesionalitas, tetapi kedua unsur itu *right nan the righ placed* dan objektif. Walaupun sistem rekrutmen dan seleksi telah berhasil tetap perlu dikembangkan. Keberhasilan pengembangan kedua sifat itu diharapkan akan memberi kontribusi dalam menciptakan peradilan yang lebih baik.

Berdasarkan pasal 24C UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan mengadili ditingkat awal serta akhir yang keputusannya bersifat final, maka dari itu MK adalah gerbang terakhir untuk masyarakat agar hak serta kewajibannya yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 tidak direnggut dan diabaikan begitu saja oleh ketentuan yang dibentuk oleh legislatif, maupun eksekutif, maka perlu peradilan yang baik sesuai prinsip umum peradilan yang seha. Salah satunya ditemukan hakim yang mempunyai kejujuran serta profesionalitas. Hakim yang seperti ini hanya diperoleh lewat rekrutmen serta pemilihan hingga latihan.

Kekuasaan kehakiman ialah kewenangan yang bebas guna melaksanakan peradilan agar meluruskan hukum serta keadilan. Maka dari itu, ketentuan khusus dalam merancang pemilihan calon hakim konstitusi ialah menjadikan instansi MK sebagai instansi yang tunggal serta otonom. Dalam melaksanakan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi menganut sistem “*checks and balances*” yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan memberi kesempatan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Sembilan orang hakim konstitusi diisi oleh calon yang dipilih oleh 3 lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung. Perekrutan ini dapat disebut menggunakan model *split and quota*, yaitu sejumlah lembaga mendapat jatah tertentu untuk merekrut hakim.

Namun Seleksi hakim konstitusi menimbulkan beberapa mekanisme, seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini DPR, MA dan Presiden. Mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi mekanisme tersebut menimbulkan tiga percabangan mekanisme seleksi hakim konstitusi di antaranya:

a. Mekanisme seleksi dilakukan secara internal dan tertutup.

Mekanisme seleksi yang dilakukan secara internal dan tertutup ini sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang mekanisme seleksinya dilakukan secara internal oleh lembaga tersebut, tidak dilakukan publikasi, tidak adanya partisipasi publik sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial terhadap proses seleksi yang dilakukan, bahkan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi oleh mahkamah agung semuanya berasal dari hakim baik hakim karir maupun non karir dan tidak membuka ruang bagi pendaftaran calon hakim konstitusi bagi masyarakat umum. Proses seleksi yang dilakukan secara internal dan tertutup ini membuat proses seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung berpotensi terjadinya *conflict of interest*, serta objektivitas dan akuntabilitasnya dipertaruhkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada seleksi hakim konstitusi pada periode terakhir dimana mahkamah agung tetap

mengajukan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi dari Mahkamah Agung, sekalipun pada saat itu Suhartoyo sementara ditelusuri oleh KY atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Yudisial

b. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan cara penunjukan dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi dengan cara perpanjangan ini pernah terjadi pada dua lembaga negara yaitu Presiden dan DPR. Pengajuan dari Presiden misalnya, perpanjangan dilakukan terhadap hakim konstitusi Maria Farida Indrati untuk periode kedua. Kondisi tersebut tidak membuka ruang bagi masyarakat lainnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi melalui lembaga Presiden. Bahkan pada lembaga presiden juga pernah terjadi pemilihan hakim konstitusi melalui mekanisme penunjukan sebagaimana terjadi pada penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh presiden yang didasarkan pada usulan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga pemerintahan yang pernah dipimpin oleh Patrialis Akbar, yang hal itu menimbulkan opini masyarakat bahwa penunjukan Patrialis Akbar merupakan kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas langkah reshuffle yang dilakukan oleh presiden. Sementara pada lembaga DPR, mekanisme pengajuan hakim konstitusi dilakukan dengan cara perpanjangan masa jabatan Akil Mochtar untuk periode kedua tanpa membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.

c. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan membentuk tim pakar atau tim ahli.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi yang dilakukan dengan cara pembentukan tim pakar atau tim ahli pernah dilakukan oleh lembaga DPR dan Presiden. Pembentukan tim pakar tersebut pernah dilakukan salah satunya pada saat DPR melakukan seleksi hakim konstitusi pada periode keenam, dimana ketua tim pakar pada saat itu adalah Syafi'i Maarif. Mekanisme seperti ini bukanlah tanpa masalah, namun membuka masalah lain, diantaranya keterbukaan perekrutan oleh DPR hanya untuk melegitimasi penjabatan hakim konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi III (2003, 2008, 2009, dan 2013).

Pengangkatan hakim konstitusi secara konstitusional didasarkan pada Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden. Selain itu, Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Landasan konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) UU MK. Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK juga menyatakan bahwa pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta objektif dan akuntabel. Untuk tata cara pengangkatan hakim konstitusi, Pasal 20 ayat (1) UU MK menentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, yaitu MA, DPR, dan Presiden.

B. Konstitusionalitas Atas Pemberhentian Aswanto Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam proses pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dari 3 cabang kekuasaan yakni DPR, Presiden, dan MA bukan ditujukan untuk mewakili kepentingan masing-masing institusi tersebut. Tapi memastikan independensi, integritas dan kontrol berlapis eksistensi MK, karena posisinya sebagai Peradilan Konstitusi yang menjaga prinsip supremasi konstitusi. Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Untuk itu hakim mahkamah konstitusi secara individu dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya tekanan

dari rekan sejawat ataupun hierarki intitusi internal badan peradilan. Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dua puluh tahun sudah MK Republik Indonesia mengawal UUD NRI Tahun 1945 selain menorehkan ‘prestasi’ dalam melaksanakan fungsinya, persoalan kredibilitas dan independensi hakim konstitusi menjadi catatan tersendiri. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi 2 kasus skandal suap yang melibatkan Akil Muchtar dan Patrialis Akbar, serta pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi dalam masa jabatannya oleh DPR (lembaga pengusulnya). Akil Muchtar menjabat hakim konstitusi pada periode 2008- 2013 dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2013. Akil Muchtar adalah hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR. Selanjutnya Patrialis Akbar, menjabat hakim konstitusi Tahun 2013-2017, Patrialis Akbar merupakan hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Berbeda halnya kasus pemberhentian Aswanto, dalam masa jabatannya Aswanto diusulkan oleh DPR untuk diberhentikan kepada Presiden hanya karena DPR menafsikan konfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi yang mengirim surat kepada lembaga pengusul (yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung), dengan perihal “Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020”, tertanggal 21 Juli 2022. Dalam surat Pemberitahuan dimaksud, sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUUXVIII/2020, mengharuskan Mahkamah untuk melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Karena hapusnya periodisasi yang diberlakukannya terhadap hakim yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) dijembatani oleh norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Konfirmasi dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).

Hakim Aswanto diberhentikan dengan hormat melalui Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Pemberhentian secara hormat hakim Aswanto karena di-*recall* oleh lembaga negara yang mengusulnya yaitu DPR bralasan bahwa Aswanto sudah tidak sejalan lagi dengan DPR, kapasitasnya dalam menjalankan tugas dengan mematikan produk lembaga pengusulnya.

Dengan kewenangan DPR dalam mencalonkan Hakim Konstitusi merupakan kewenangan yang langsung diberikan terhadap perintah undang- undang. Akan tetapi dalam aturan tersebut, tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan sejauhmana kewenangan DPR dalam proses pengawasan serta pemberhentian anggota Hakim MK yang diusulkannya tersebut. Dalam hal ini DPR tidak mempunyai kewenangan dalam memberhentikan hakim MK, sehingga pemberhentian yang dilakukan merupakan tindakan yang inkonstitusional yang tidak menjadi kewenangan dari lembaga pengusul.

Penulis menegaskan bahwa tindakan DPR mengajukan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto kepada Presiden ditengah-tengah masa jabatannya adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi dan ketentuan UU No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (6) dan pasal 25. Pengangkatan hakim MK kemudian di atur pada Pasal 15,16,18,19 dan 20 dan Pemberhentian hakim MK diatur Pasal 23 Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang MK. Pengangkatan dan pemberhentian hakim

Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang dimaksudkan agar independensi lembaga peradilan tetap terjaga serta menjaga kemandirian kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pemberhentian hakim konstitusi yang belum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, terkhusus pada Pasal 23, oleh sebab itu pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada UU MK dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (6) dan pasal 25. Dengan adanya tindakan pengusulan pemberhentian yang dilakukan oleh DPR kepada Presiden dapat diartikan sebagai intervensi yang dapat merusak independensi dan tidak sesuai prinsip pemisahan kekuasaan. Serta menimbulkan dampak pada integritas kekuasaan yudikatif dan lembaga peradilan yang seharusnya menjalankan fungsi mereka dengan independen sebagai *The Guardian of The Constitution*.

Saran

Sebaiknya perlu adanya mekanisme pengangkatan hakim MK dengan prosedur yang sama antar 3 lembaga pengusul dan perlu adanya mekanisme yang kuat dan jelas untuk mengawasi dan mengatur proses pemberhentian hakim MK pada Undang-Undang MK, demi menjamin independensi lembaga peradilan dan juga Negara harus memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari lembaga lainnya. Sebaiknya Perlu adanya penguatan (hak imunitas) hakim MK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai hakim MK dalam Undang- Undang MK agar kedepannya tidak terjadi lagi pemberhentian yang sama dengan hakim Aswanto. Hak imunitas dimaksudkan untuk memperkuat asas pemisahan kekuasaan di dalam lembaga negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturam Mahkamah Konstitusi No 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Kinstitusi.

Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto.

Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 17/Puu-XXI/2023.

C. Sumber Lain

Akhdiari Harpa, “*ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN,*” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Akses 03 Maret 2024.